



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL SURABAYA

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN
DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : B- 2877/In.09/I-d/HM.00/12/2018

NOMOR : Pt-3863/Un.07/01/R/HM.01/12/2018



Pada hari ini RABU tanggal DUA PULUH ENAM bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS (26-12-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. HASBOLLAH
TOISUTA, M.Ag.**

: Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang berkedudukan di Jalan Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Alas Ambon.

Dalam menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/11201, tanggal 19 Agustus 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. MASDAR HILMY,
MA.,Ph.D**

: Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 117 Surabaya.

Dalam menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302, tanggal 5 Juni 2018, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- (1) Pendidikan;
- (2) Pelatihan;
- (3) Penelitian;
- (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. HASBOLLAH TOISUTA, M.Ag. 
REKTOR

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA,



Prof. MASDAR HILMY, MA., Ph.D. 
REKTOR

